



## KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI

駐台北印尼經濟貿易代表處

### **PENGUMUMAN**

No. 1255/KA/KDEI/XII/2017

### **TENTANG BIAYA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA (PK) DI TAIWAN, DENGAN MEKANISME TANPA PULANG**

Sehubungan dengan masih maraknya pengaduan TKI tentang pembebanan biaya tambahan dalam perpanjangan Perjanjian Kerja (PK) yang dinilai sangat memberatkan TKI dan tidak sejalan dengan Peraturan Ketenagakerjaan di Taiwan maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada Peraturan Ketenagakerjaan Taiwan khususnya Pasal 52, *Employment Service Act* (Amandemen 03 November 2016) sebagaimana diperjelas dalam *Release Press Workforce Development Agency, Ministry of Labor Taiwan* tanggal 26 April 2017 tentang ketentuan bahwa agensi tidak diperkenankan memungut biaya tambahan di luar biaya pelayanan (agency service) kepada TKA yang melakukan perpanjangan kontrak tanpa pulang. Hal tersebut berlaku baik yang kembali pada majikan yang sama maupun pindah majikan.
2. KDEI Taipei mengingatkan kembali kepada agensi yang membantu proses perpanjangan perjanjian kerja (PK) tanpa pulang agar **tidak membebankan biaya** tambahan kepada TKI, **kecuali** biaya pelayanan agensi (*agency service*) bulanan sebesar **NT\$ 1,500/bulan** selama masa penempatan (maksimal 3 tahun), serta biaya legalisasi dokumen sebesar **NT\$ 1,150** dengan rincian NT\$ 850 (legalisasi PK di KDEI Taipei), dan NT\$ 300 (Administrasi di MoL Taiwan).
3. Dalam proses legalisasi Perjanjian Kerja di KDEI Taipei, akan dilakukan konfirmasi kepada TKI. Bagi agensi yang membebankan biaya di luar ketentuan kepada TKI, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bagi TKI yang dikenakan pembebanan biaya tambahan di luar ketentuan tersebut diharapkan dapat melaporkan ke **Pusat Layanan WDA: 02-89956000, Saluran Pengaduan 1955** maupun ke **KDEI Taipei** melalui telepon: **02-8752-6170 ext 639, 618**, atau melalui email: **ieto@ms8.hinet.net** dengan melampirkan bukti pembayaran serta bukti pendukung lainnya.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Taipei, 08 Desember 2017

Pih. Kepala KDEI Taipei



Siswadi